

BAB I

PENDAHULUAN

A. Judul

Kecenderungan Pemberitaan Tentang Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan Penghayat Kepercayaan di Republika.co.id Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

B. Latar Belakang

Topik seputar penghayat kepercayaan termasuk juga pemenuhan hak administrasi kependudukan mereka terasa jauh dari “teropong” media. Menulis soal penghayat kepercayaan seperti melewati jalan terjal dan berliku. Dieqy Hasbi Widhana, wartawan REMOTIVI membahasakannya seperti ini; “Tegang. Cemas. *Writers block*. Semua itu datang menyumbat setiap akan menulis tentang agama minoritas atau penghayat tertentu. Rasanya seperti ditodong pistol di jidat (Widhana, 2019)”. Widhana pun menambahkan bahwa laporan soal minoritas bukan bisnis fakta yang menguntungkan (Widhana, 2019).

Penghayat kepercayaan pun melewati sejarah diskriminasi yang panjang. Rachmat Subagya dalam bukunya berjudul “Agama Asli Indonesia (2018)” yang kemudian dikutip oleh Irfan Teguh dalam sebuah artikel di Tirta.id menerangkan sebagai berikut:

“Agama asli Nusantara sepanjang sejarah berulang kali mengalami krisis eksistensi. Dia terancam setiap kali didampingi agama-agama yang datang dari luar. Agama-agama baru tidak saja unggul dalam perlengkapan doktriner, tetapi pula dalam bidang kenegaraan dan lambat laun berfungsi sebagai ideologi negara di bawah kekuasaan sentral yang sakral (Teguh, 2019)”.

Diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan pun masih sering terjadi di era reformasi. Selama kurun waktu Januari - November 2015 terdapat 7 kasus diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan di Indonesia yang diterima Komnas HAM (Aziz, 2016). Jumlah ini belum termasuk yang tidak dilaporkan. Mengingat bahwa, jumlah organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia menurut catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ada 187 organisasi (Kurniawan, 2017).

Ada beberapa contoh kasus di mana penghayat kepercayaan mengalami diskriminasi, secara khusus diskriminasi terkait hak Adminduk mereka. Sebagai contoh perkawinan antar pemeluk kepercayaan Marapu di Sumba Timur yang dilakukan secara adat tidak diakui negara sehingga anak-anak mereka kesulitan memperoleh akta kelahiran dan KTP (Akbar, 2017). Diskriminasi pun dialami oleh penganut Agama Leluhur Batak (Parmalim) (Leandha, 2016):

“Banyak ketidakadilan sama kami! Sesuai aturan pemerintah harus memilih salah satu agama yang sudah ditentukan. Agama kami masuk golongan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi generasi muda kami, ini tidak adil. Mereka menuntut ilmu, kemudian mencari kerja, lalu didiskriminasi oleh sesama manusia (Leandha, 2016)”.

Dua contoh kasus di atas memperlihatkan bahwa penghayat kepercayaan belum memperoleh kesetaraan hak dalam hal administrasi kependudukan mereka. Jika ditilik dari jejak sejarah, kebatinan/penghayat kepercayaan terlanjur diposisikan berlawanan dengan Islam (Maarif, 2017:25). Anggapan tersebut adalah akibat dari polarisasi santri vs abangan. Ricklef dalam (Maarif, 2018:24) mengatakan bahwa pada awal

tahun 1950-an partai-partai bernaftaskan Islam dengan konstituen santrinya berlawanan langsung dengan PKI yang konstituennya mayoritas golongan abangan.

“Kelompok masyarakat cenderung dilihat simplistik: Jika bukan santri (Islam) mereka adalah abangan yang disamakan dengan komunis dan kebatinan atau penghayat kepercayaan (istilah yang dipakai pada era reformasi). Kelompok kebatinan tanpa harus dibuktikan diklaim berafiliasi dengan PKI. Selain santri adalah “lawan” yang semuanya dimasukkan dalam golongan abangan, dan diidentikan dengan komunis, termasuk kebatinan (Maarif, 2017:24-25)”

Pada tanggal 7 November 2017 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama bagi penghayat kepercayaan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Putusan MK tersebut membawa angin segar bagi pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan sebab dari putusan tersebut mereka dapat mencantumkan nama kepercayaan/agamanya dalam kolom agama di KTP. Dr. Samsul Maarif, dosen Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pasca Sarjana UGM sekaligus salah satu saksi ahli dalam proses uji materi mengungkapkan bahwa putusan MK tersebut adalah wujud dari kemajuan demokrasi di Indonesia dan implementasi UUD yang konsekuen. Hal ini pun menandakan adanya perubahan pandangan negara terhadap eksistensi penghayat kepercayaan, dari belum mengakui menjadi mengakui (crs.ugm.ac.id, 2017).

Berbagai informasi tentang pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan melalui putusan MK dapat kita temukan di media massa baik itu yang berbasis *online* ataupun bukan *online*. Sebagai contoh, Pasca putusan Mahkamah Konstitusi bernomor perkara 97/PUU-XIV/2016, Republika.co.id menerbitkan 41 artikel berita, sedangkan Kompas.com

menerbitkan 42 artikel berita yang berkaitan dengan pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan. Jumlah tersebut terhitung sejak tanggal 8 November 2017 sampai 15 Juni 2019. Adanya pemberitaan tersebut adalah wujud dari peran media sebagai sarana komunikasi dan informasi, di mana media menyebarkan informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat banyak (Bungin dalam Habibie, 2018:79). Penelitian ini tidak bermaksud membandingkan pemberitaan di antara dua media (Republika.co.id dan Kompas.com). Peneliti hanya memilih Republika.co.id sebagai objek penelitian. Ada beberapa alasan yang mendukung peneliti memilih Republika.co.id sebagai objek penelitian.

Pertama, kedekatannya dengan pemeluk agama Islam yang secara langsung bersinggungan dengan isu keagamaan maupun kepercayaan. Kedekatan tersebut dapat dilihat dari sejarah berdirinya Harian Republika dan Repuibika.co.id. Jejak perjalanan Republika *online* (Republika.co.id), tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang Republika Koran yang didirikan oleh kalangan Islam khususnya Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (Republika.co.id, 2018). Muatan Republika *online* mengutamakan pemeluk agama Islam sebagai basis pembacanya sesuai dengan falsafah dasar Republika (Republika.co.id, 2018). Selain itu, jika berkaca dari misinya yaitu membangun umat Islam yang moderat, cerdas, dan berdaya (Republika.co.id, 2018), klaim kedekatan tersebut makin terlihat. Roni Tabroni, Pengurus Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengungkapkan bahwa Republika adalah ikon informasi umat Islam Indonesia (Tabroni, 2018). Razhen dalam (Soetedjo, 2017:2) pun menerangkan bahwa Republika menyebarkan

ajaran-ajaran Islam lewat berita-beritanya.

Kedua, adalah rekam jejak Republika.co.id sebagai pelopor media daring pertama di Indonesia (Republika.co.id, 2018). *Republika online* (www.republika.co.id) adalah media *online* pertama yang tayang di dunia maya pada tanggal 17 Agustus 1995 (Budianto, 2019:41). Jadi dapat disimpulkan bahwa Republika.co.id adalah media *online* dengan basis pembaca pemeluk agama Islam pertama di Indonesia. Kedua alasan di atas memperjelas posisi Republika.co.id sebagai corong suara pemeluk agama Islam. Meskipun idealnya dalam menjalankan kerja jurnalistik media berperan mengawal dan mengamankan hak-hak semua warga negara seperti yang dikemukakan Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat dalam (Wicaksono, 2012:6) termasuk juga pengahayat kepercayaan di Indonesia. Jadi, pemberitaan tentang pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan sejatinya tidak luput dari jangkauan Republika.co.id sebagai sebuah perusahaan pers.

Kedua alasan di atas mengantarkan peneliti untuk meneliti kecenderungan Republika.co.id memberitakan pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan melalui berita-berita yang telah diterbitkan. Aktivitas penelitian tersebut diharapkan mampu mengungkap kecenderungan Republika.co.id dalam memberitakan pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan. Hal ini sejalan dengan pendekatan organisasi (*organisational approaches*) yang menganggap bahwa “pengelola media sebagai pihak yang aktif dalam proses pembentukan dan produksi berita (Sudibyoy, 2013:3). Imbas dari pendekatan ini adalah media memiliki kecenderungan untuk menentukan apa yang layak dan tidak layak

untuk diberitakan. Salah satu cara untuk mengetahui kecenderungan Republika.co.id adalah dengan meneliti objektivitas pemberitaannya.

McQuail dalam (Darmawan, dan Jati, 2012:102) menjelaskan bahwa objektivitas pemberitaan menjadi salah satu syarat sebuah berita, tetapi juga menjadi pegangan bagi khalayak untuk menilai apakah sebuah berita dapat dipercaya. Secara sederhana objektivitas pemberitaan adalah seperangkat aturan atau prosedur kerja bagi seorang wartawan dalam melakukan kerja jurnalistik sehingga apa yang ditulis dianggap benar/nyata. Salah satu caranya yaitu memisahkan fakta dan opini/pandangan pribadinya terhadap sebuah peristiwa. Hal ini sejatinya pun berlaku dalam meliput dan menulis berita terkait pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan.

Pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan pun telah diteliti. Sukrino dalam penelitiannya berjudul “Politik Hukum Pengakuan Hak atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan” mendapatkan kesimpulan bahwa politik hukum yang melandasi berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait pengakuan terhadap penghayat kepercayaan adalah mengikuti politik hukum paradigma agama dunia (Sukirno, 2019:280). Lebih lanjut beliau menerangkan bahwa imbas dari paradigma tersebut, agama mayoritas baik di Barat maupun Indonesia memiliki pengaruh yang kuat dalam mengintervensi kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pengakuan dan hak-hak penghayat kepercayaan (Sukirno, 2019:280).

Selain contoh penelitian di atas, Rahman dan Arbar pun melakukan penelitian dengan judul “Identitas Penghayat Kepercayaan dalam Republika.co.id”. Mereka menggunakan metode analisis wacana kritis

untuk meneliti berita pasca putusan MK kurun waktu November 2017 pada media Republika.co.id. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada topik dan media yang digunakan. Memanfaatkan analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk, keduanya menemukan beberapa kesimpulan:

Pertama, identitas penghayat kepercayaan harus dibedakan secara hak politik bernegara dan administratif karena mereka dianggap berbeda dengan agama. *Kedua*, anggapan tersebut mensyaratkan adanya strata dalam melihat agama dan penghayat kepercayaan. Agama dipandang lebih tinggi dari pada kepercayaan. *Ketiga*, perbedaan posisi identitas penghayat kepercayaan dikarenakan mereka dilihat sebagai ancaman bukan sebuah transformasi sosial. *Keempat*, identitas penghayat kepercayaan secara politik masih rentan terhadap stigma negatif yang dialamatkan kepada mereka dalam berita (Rahman dan Abrar, 2019).

Dua contoh penelitian di atas memberi peluang bawa penelitian dengan metode dan teori yang berbeda masih mungkin dilakukan. Salah satunya penelitian penulis dengan rumusan masalah “Bagaimana Kecenderungan Republika.co.id dalam Memberitakan Pemenuhan Hak Adminduk Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016?”. Metode yang digunakan adalah analisis isi kuantitatif dengan periode waktu yang lebih panjang yaitu dari tanggal 8 November 2017 -15 Juni 2019.

C. Rumusan Masalah

Republika.co.id menerbitkan 41 artikel berita tentang pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan beragam judul. Berita-berita tersebut tentu dianggap penting sehingga diberitakan. Penelitian ini berusaha mencari tahu kecenderungan dari Republika.co.id dalam memberitakan pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan pasca putusan MK. Salah satu cara untuk mengetahui kecenderungan Republika.co.id adalah

dengan meneliti objektivitas berita-beritanya.

Rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kecenderungan Republika.co.id dalam Memberitakan Pemenuhan Hak Adminduk Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016?”.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ditarik dari rumusan masalah adalah “Menjelaskan Kecenderungan Republika.co.id dalam Memberitakan Pemenuhan Hak Adminduk Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016”. Putusan MK tersebut dianggap penting dan membuka jalan bagi pengakuan eksistensi penghayat kepercayaan sama seperti penganut agama lain di Indonesia. Harapannya, dengan penelitian ini akan ditemukan kecenderungan Republika.co.id sebagai media yang berkiblat pada pemeluk agama Islam dalam memberitakan pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini menambah referensi terkait studi analisis isi kuantitatif dalam ilmu komunikasi secara khusus dalam bidang jurnalistik. Analisis isi kuantitatif menjadi salah satu opsi untuk meneliti kecenderungan sebuah media dalam memproduksi produk jurnalistik salah satunya berita.

2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan penelitian ini menjadi salah satu sarana dalam melihat Republika.co.id sebagai media yang dekat dengan pemeluk agama Islam memberitakan pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

F. Kerangka Teori

1. Jurnalisme *Online*

Jurnalisme *online* digunakan sebagai salah satu teori karena objek penelitian ini adalah media *online* yang menjalankan kegiatan jurnalistik. Jurnalisme menurut Richard Weiner dalam (Abrar, 2019:79) adalah “keseluruhan proses pengumpulan fakta, penulisan berita, penyuntingan berita, dan penyiaran berita”. Sedangkan kata *online* mengacu pada aktivitas atau kegiatan yang memanfaatkan infrastruktur internet sebagai mediumnya. *Online* pun dapat diartikan sebagai bahasa internet yang memungkinkan sebuah informasi dapat diakses kapan dan di mana saja selama terhubung dengan internet (Rosidah dan Wulandari, 2019:48). Jadi dalam konteks Republika.co.id, semua kegiatannya yang bermuara pada penyiaran/penyebaran berita secara *online* dapat dikategorikan jurnalisme *online*. Kehadiran internet di sisi lain memungkinkan siapa saja menyebarkan sebuah informasi dengan instan dan cepat tanpa biaya yang mahal (*zero cost*) (Widodo, 2010:42). Hal ini memperjelas anggapan bahwa siapa saja menjadi produsen sekaligus konsumen dari media.

Adanya *trend* “internetisasi” di dalam kerja-kerja media tidak

menghilangkan fungsi dari media sebagai penyedia sekaligus penyebar informasi kepada publik. Lahirnya media *online* baik yang independen maupun yang terafiliasi dengan media-media *mainstream* terdahulu membuka peluang kran-kran informasi menjamur di mana-mana. Jurnalisme *online* memiliki beberapa kekuatan yang menjadikannya sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat. Kekuatan-kekuatan tersebut antara lain:

- a. *Audience* bisa lebih bebas memilih berita sesuai keinginan dan kebutuhannya (*audience control*).
- b. Setiap berita yang disampaikan dapat berdiri sendiri (*nonlienarity*).
- c. Berita dapat disimpan dan diakses kembali dengan mudah oleh masyarakat kapan dan di mana saja (*storage and retrieval*).
- d. Jumlah berita yang disajikan media *online* menjadi jauh lebih lengkap (*unlimited space*).
- e. Informasi dapat disampaikan dengan cepat dan langsung kepada masyarakat. Aspek kecepatan tersebut akan memangkas waktu sebuah informasi sampai ke pembaca (*immediacy*).
- f. Redaksi menyertakan teks, suara, gambar, animasi, foto, video dan komponen lainnya di dalam sebuah berita (*multimedia capability*).
- g. Memungkinkan adanya interaksi misalnya memberikan komentar terhadap sebuah berita (*interactivity*)(Foust dalam Widodo, 2011:42).

Kekuatan-kekuatan di atas sekaligus menjadi ciri khas atau karakteristik dari jurnalisme *online* yang membedakannya dengan jurnalisme yang dijalankan oleh media-media *mainstream* seperti media cetak, radio, dan televisi.

2. Berita

Berita adalah basis data yang digunakan dalam penelitian ini. Berita tidak dapat dipisahkan dari jurnalisme *online* yang telah dijabarkan sebelumnya. Berita adalah produk jurnalistik yang sering kita konsumsi. Terdapat banyak definisi tentang berita. Penulis mengambil beberapa definisi sebagai rujukan. *The New Grolier Webster International Dictionary* mengungkapkan tiga definisi berita yaitu:

(1). *Current information about something that has taken place, or about something not know before*; (2). *News is information as presented by a news media such as papers, radio, or television*; (3). *News is anything or anyone regarded by a news media as a subject worthy of threatment* (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2016:39).

Definisi lain dari Mitchell V. Charnley, berita adalah sebuah “laporan aktual tentang fakta-fakta dan opini-opini yang menarik atau penting, atau keduanya bagi sejumlah besar orang (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2016:39)”. Gaye Tuchman dalam (Rizki, 2016:55) mendefinisikan berita sebagai “produk dari sebuah proses menyusun fakta menjadi sesuatu yang menarik untuk dikonsumsi”. Selanjutnya dijelaskan bahwa berita adalah “kawan” atau “rekan” dari lembaga-lembaga yang berlegitimasi dan berita juga melegitimasi *status quo*. Deskripsi berita menurut Tuchman tersebut secara tidak langsung berisi kritik bahwa ada sesuatu di balik berita. Bahwasanya berita bukan gambaran dari realitas tetapi sebuah konstruksi atas realitas. Berdasarkan ketiga definisi di atas maka secara ringkas berita dapat dipahami sebagai sebuah informasi aktual (terbaru) berisi fakta atau opini yang diproduksi oleh sebuah media secara menarik untuk dikonsumsi oleh publik. Namun di balik proses produksi berita tersebut selalu ada kepentingan yang membungkusnya.

Di dalam konteks media *online*, berita-berita yang disajikan tentu memiliki ciri khas yang berbeda dengan berita-berita di media cetak. Hal ini dikarenakan media *online* memanfaatkan internet dalam pola pemuatannya. Namun dari segi penulisan, berita di media *online* dan media cetak hampir sama (Juditha, 2013:147). Beberapa ciri khas berita *online* adalah mampu menggabungkan teks, gambar, video, audio, dokumen, serta infografis dalam suatu berita dan dapat diakses secara

gratis (Fikri, 2015:78).

3. Objektivitas Berita

Teori lain yang digunakan penulis adalah teori objektivitas berita. Unit-unit analisis dalam penelitian ini pun adalah turunan dari teori objektivitas berita. Teori ini akan membimbing peneliti untuk melihat kecenderungan media. Singkatnya, salah satu cara untuk melihat kecenderungan sebuah media adalah dengan meneliti objektivitas pemberitaannya terhadap sebuah peristiwa.

Peneliti menggunakan teori objektivitas yang dikemukakan oleh Westertahl. McQuail dalam (Eriyanto, 2011:194) membagi objektivitas ke dalam dua dimensi besar yaitu faktualitas dan imparsialitas. Faktualitas berhubungan dengan kualitas informasi dari sebuah berita. Dimensi ini pun dikembangkan ke dalam dua subdimensi. *Pertama*, benar (*truth*). Benar (*truth*) berhubungan dengan sejauh mana sebuah berita di media menyajikan informasi yang benar. Subdimensi pertama ini pun dikembangkan lagi ke dalam tiga subdimensi yang lebih kecil lagi yaitu faktual (berkaitan dengan pemisahan antara fakta dan opini dalam sebuah berita, komentar pribadi wartawan, dan interpretasi); akurasi (kesesuaian dengan fakta atau peristiwa yang sebenarnya). Subdimensi faktual pun menuntun pembaca untuk membedakan sifat fakta (psikologis dan sosiologis) yang digunakan sebagai bahan baku sebuah berita. Berita dengan fakta psikologis memuat opini seseorang terhadap suatu fakta dalam bentuk pernyataan, penilaian dan pendapat ahli (Nurudin dalam Paramita dan Widodo, 2016). Sementara berita dengan fakta sosiologis memuat peristiwa atau kejadian nyata. Selanjutnya

subdimensi akurasi sebuah berita dapat diukur melalui kecermatan dalam menyajikan data yang berkaitan dengan angka, nama tempat, waktu, jabatan dan lain lain (McQuial dalam Darmawan dan Jati, 2012:103); dan lengkap (berkaitan dengan apakah sebuah fakta dan peristiwa telah diberitakan seluruhnya. Kelengkapan sebuah berita dapat diteliti dengan cara melihat apakah berita tersebut menerapkan prinsip 5W+1H dan cara penyampaian berita dengan menggunakan formula piramida terbalik (Wahyudi dalam Darmawan dan Jati, 2012:103).

Kedua, relevan. Relevansi berkaitan dengan apakah informasi yang disajikan dalam berita relevan atau tidak (Eriyanto, 2011:195). Relevansi pun merupakan salah satu kunci untuk menentukan kualitas dari pemilihan sebuah berita (*gatekeeping*) (Darmawan dan Jati, 2012:103). Selanjutnya dijelaskan bahwa relevansi berhubungan dengan nilai berita yang sarat akan informasi. Jadi, untuk menentukan apakah sebuah berita relevan atau tidak maka yang harus diperhatikan adalah kandungan nilai-nilai beritanya. Nilai-nilai berita seperti yang dikemukakan oleh Antokk dalam (Paramita dan Widodo, 2016) yaitu *significance*, *prominence*, *magnitude*, *timeliness*, *proximity* geografis *proximity* psikologis dan *human interest*. Nilai berita *significance* berkaitan dengan fakta yang akan memengaruhi kehidupan banyak orang atau berakibat pada kehidupan khalayak pembaca. *Prominence* berkaitan dengan keterkenalan fakta atau tokoh. *Magnitude* berkaitan dengan adanya fakta-fakta yang berhubungan dengan angka-angka atau fakta-fakta yang bias dikalkulasikan dalam angka yang menarik bagi pembaca. *Timeliness* berkaitan dengan fakta yang baru terjadi atau baru terungkap. *Proximity*

geografis berkaitan dengan kejadian yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal mayoritas pembaca. *Proximity* psikologis berkaitan dengan fakta kejadian yang memiliki kedekatan emosional dengan mayoritas khalayak pembaca. *Human interest* berkaitan dengan berita yang mampu menyentuh perasaan emosional pembaca.


Dimensi yang berikut adalah dimensi imparsialitas. Dimensi imparsialitas berkaitan dengan apakah berita telah menyajikan secara adil semua sisi dari peristiwa dan perdebatan yang diberikan (Eriyanto, 2011:195). Dimensi imparsialitas pun masih diturunkan ke dalam dua subdimensi yaitu subdimensi berimbang (*balance*) dan subdimensi netral. Berimbang (*balance*) berkaitan dengan apakah sebuah berita menampilkan semua sisi dan tidak menghilangkan (*omission*) serta menyeleksi sisi tertentu untuk tidak diberitakan (Eriyanto, 2011:195). Selanjutnya dijelaskan bahwa subdimensi berimbang (*balance*) pun dikembangkan lagi ke dalam dua unit yang lebih kecil yaitu akses proporsional dan dua sisi (*even-handed*). Akses proporsional berkaitan dengan apakah masing-masing pihak dan sisi telah diberikan kesempatan yang sama. Sedangkan *even-handed* berkaitan dengan apakah masing-masing perdebatan telah disajikan.

Subdimensi yang berikut adalah netral. Subdimensi ini pun masih diturunkan lagi ke dalam dua subdimensi yang lebih kecil yaitu non-evaluatif dan non-sensasional. Non-evaluatif menekankan pada pemberitaan yang tidak memberi penilaian atau *judgment*, sedangkan non-sensasional menekankan agar sebuah berita tidak melebih-lebihkan fakta yang ada (Eriyanto, 2011:195). Peran netral pun dianggap sejalan

dengan objektivitas sebagai nilai utama dan unsur penting profesionalisme baru (Darmawan dan Jati, 2012:105). Pembagian dimensi dan subdimensi di atas diharapkan menjadi alat bantu bagi peneliti untuk melihat kecenderungan Republika.co.id dalam memberitakan pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan di Indonesia.

Penjelasan tentang objektivitas beserta pembagian dimensi dan subdimensinya akan ditampilkan secara lebih sederhana melalui bagan berikut:

BAGAN 1. Objektivitas Westertahl



Sumber: McQuail dalam (Eriyanto, 2011:195).

4. Hak Administrasi Kependudukan Penghayat Kepercayaan

Setelah menjabarkan teori objektivitas berita, bagian berikut yang juga penting adalah apa dan siapa penghayat kepercayaan sebelum membahas secara spesifik hak administrasi kependudukan mereka.

Kartapradja dalam (Budijanto, 2016:39) mendefinisikan kepercayaan dalam tiga arti; *pertama*, iman kepada agama; *kedua*, anggapan atau keyakinan bahwa benar sungguh ada; *ketiga*, dianggap benar dan jujur; *keempat*, setuju kepada kebijaksanaan.

Penghayat kepercayaan di dalam konteks Indonesia, merujuk pada empat elemen antara lain:

- a. Kelompok penghayat kepercayaan yang tergolong kepercayaan/agama-agama lokal (suku), seperti kepercayaan suku Dayak (Kaharingan, Manyaan), Suku Batak (Parmalim, Si Raja Batak), Suku Badui, Sunda Wiwitan, Buhun (Jawa Barat), Suku Anak Dalam/Kubu, Suku Wana (Sulawesi Tengah), Tonaas Walian (Minahasa, Sulawesi Utara), Tolottang (Sulawesi Selatan), Wetu Telu (Lombok), Naurus (Pulau Seram, Maluku), dan berbagai kepercayaan di Papua.
- b. Kelompok penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kelompok yang masuk dalam kategori ini adalah penganut kebatinan Kejawan yang mayoritas berada di Jawa Tengah seperti Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu), Sumarah, Susila Budi Dharma (Subud), Sapta Dharma, Paguyuban Hardo Pusoro, dan beberapa komunitas kebatinan lain.
- c. Kelompok penghayat kepercayaan yang berindikasikan keagamaan meliputi sekte keagamaan, aliran keagamaan seperti Ahmadiyah, Budi Jawi Wisnu, *Children of God*, Yehova dan lainnya.
- d. Kelompok penghayat kepercayaan mistik atau klenik seperti pedukunan, paranormal, peramalan, pengobatan, santet, tenung, sihir dan metafisika (Nurdjana dalam Budijanto, 2016:39)

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan administrasi kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 adalah:

Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (sipp.menpan.go.id)

Dilihat dari segi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan adalah wujud dari pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkaitan dengan dokumen kependudukan bagi semua masyarakat tanpa kecuali (sipp.menpan.go.id). Salah satu wujud dari administrasi kependudukan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang memuat beberapa informasi salah satunya agama.

Penghayat kepercayaan mengalami perlakuan yang berbeda berkaitan dengan identitas kependudukan. Keterangan agama mereka tidak diisi sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/-XIV/2016. Hal ini termuat dalam pasal 61 ayat 2 UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* UU 24/2013 tentang Perubahan atas UU 23/2006 (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006). Adapun bunyi Undang-Undang tersebut adalah:

“Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan” (Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006).

Dampak dari penerapan Undang-Undang tersebut adalah para penghayat kepercayaan sering mendapat diskriminasi. Beberapa contoh kasus diskriminasi sudah disinggung pada bagian latar belakang penelitian ini. Proses uji materi terhadap Undang-Undang administrasi kependudukan yang akhirnya melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/-XIV/2016 adalah cara yang ditempuh penghayat kepercayaan untuk memperjuangkan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini pun sejalan dengan salah satu fungsi dari administrasi kependudukan adalah “memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi (sipp.menpan.go.id). Jadi, secara singkat penelitian ini mencari tahu kecenderungan media (Republika.co.id) dalam memberitakan pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.


G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berisi uraian tentang hubungan antar teori dan penggunaannya dalam penelitian. Peneliti

mengambil data dari media Rebulika.co.id sehingga teori yang digunakan adalah jurnalisme *online*. Selanjutnya peneliti berfokus pada produk Republika.co.id yaitu berita sehingga teori yang digunakan adalah berita secara khusus berita *online*. Berangkat dari tujuan penelitian yaitu menjelaskan kecenderungan Republika.co.id maka teori yang digunakan adalah objektivitas berita. Teori objektivitas berita yang digunakan penulis adalah objektivitas milik Westertahl. Berita-berita yang akan diteliti adalah berita tentang pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan, sehingga pengertian atau batasan tentang pengahayat kepercayaan, dan hak Adminduk mereka dimasukkan juga ke dalam kerangka teori. Hal ini bertujuan untuk memperjelas fokus penelitian. Jadi, secara singkat dapat digambarkan bahwa untuk melihat kecenderungan Republika.co.id dalam memberitakan pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan maka yang diteliti adalah objektivitas berita-beritanya.

Keterkaitan antar teori dalam penelitian ini akan dijelaskan juga dalam bentuk bagan berikut:

BAGAN 2. Kerangka Konseptual



H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan turunan dari kerangka konseptual yang telah dijabarkan sebelumnya. Definisi operasional dapat diartikan sebagai “seperangkat prosedur yang menggambarkan usaha atau aktivitas peneliti untuk secara empiris menjawab apa yang digambarkan dalam konsep (Eriyanto, 2011:177). Pembuatan definisi operasional bertujuan untuk mengonkretkan teori dan konsep yang masih bersifat abstrak agar dapat diteliti secara empiris. Ada dua tahap utama yang dilakukan dalam definisi operasional yaitu membuat unit analisis dan mendeskripsikan operasionalisasi dari unit analisis tersebut. Penentuan unit analisis yang tepat berpengaruh pada perolehan data yang valid dan menjawab tujuan penelitian (Eriyanto, 2011:59).

Berikut adalah tabel unit analisis yang dikembangkan dari teori objektivitas Westertahl yang digunakan dalam penelitian ini:

TABEL 1. Unit Analisis dan Kategori

No	Unit Analisis	Kategori
1	Media	Media <i>online</i>
2	Nama media	Republika.co.id
3	Waktu	8 November 2017 – 15 Juni 2019
4	Genre	Berita

5	<p>Benar (<i>truth</i>)</p> <p>a. Faktual</p> <p>b. Akurasi</p> <p>c. Kelengkapan</p>	<p>1. Fakta Psikologis</p> <p>2. Fakta Sosiologis</p> <p>3. Fakta Psikologis dan Sosiologis</p> <p>1. Tinggi</p> <p>2. Rendah</p> <p>1. Tinggi</p> <p>2. Sedang</p> <p>3. Rendah</p>
6	<p>Relevansi</p> <p>Nilai berita</p> <p>Pernyataan narasumber</p>	<p>1. <i>Significance</i></p> <p>2. <i>Prominence</i></p> <p>3. <i>Magnitude</i></p> <p>4. <i>Timeliness</i></p> <p>5. <i>Proximity</i> geografis</p> <p>6. <i>Proximity</i> sosiologis</p> <p>1. Relevan</p> <p>2. Tidak relevan</p>
7	<p>Berimbang</p> <p>Tipe liputan</p>	<p>1. Multi sisi</p> <p>2. Dua sisi</p> <p>3. Satu sisi</p>
8	<p>Netral</p> <p>Penyampaian berita</p>	<p>1. Positif</p> <p>2. Negatif</p> <p>3. Positif dan Negatif</p> <p>4. Netral</p>
10	<p>Pengetahuan dalam berita</p>	<p>1. Primer</p> <p>2. Skunder</p> <p>3. Evaluatif</p> <p>4. Rekomendasi</p>

Operasional dari unit analisis yang telah dijabarkan di atas dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Faktual artinya berita yang dipublikasikan merupakan fakta atau interpretasi (opini) atas sebuah peristiwa atau kejadian.
 1. Fakta sosiologis dapat diteliti dengan melihat apakah berita yang disajikan merupakan susunan kejadian/peristiwa yang faktual.
 2. Fakta psikologis dapat diteliti dengan melihat apakah berita yang disajikan merupakan susunan dari interpretasi subjektif (opini) terhadap sebuah fakta atau gagasan.
 3. Fakta psikologis dan sosiologis jika terdapat dua jenis fakta dalam sebuah berita.
- b. Akurasi artinya berita di media cermat dalam menyajikan data yang berkaitan dengan nama, angka, jabatan dan lain-lain. Tinggi atau rendahnya akurasi pemberitaan dapat diketahui dengan melakukan cek dan ricek pada sumber-sumber terpercaya lainnya seperti Kompas.com, Tirto.ID dan *website* resmi MK. Unit analisis ini diuji dengan tiga kategori yaitu *tinggi*, jika tidak ada kesalahan dalam menyajikan data. *Rendah*, jika di dalam berita terdapat kesalahan dalam menyajikan data.
- c. Lengkap artinya berita memenuhi unsur 5W+1H. Unit analisis ini diuji dengan tiga kategori yaitu *tinggi*, jika semua unsur kelengkapan berita tersaji dalam berita. *Sedang*, jika empat atau lima unsur kelengkapan berita disajikan. *Rendah*, jika hanya tiga atau kurang dari unsur kelengkapan berita disajikan.
- d. Nilai berita berkaitan dengan muatan berita tentang pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan berdasarkan kriteria nilai yaitu:
 1. *Significance*, adalah fakta yang memengaruhi kehidupan orang banyak atau khalayak pembaca.

2. *Prominence*, adalah keterkenalan fakta/tokoh.
 3. *Magnitude*, adalah besaran fakta yang berkaitan dengan angka-angka atau fakta yang berakibat bila dijumlahkan dalam angka yang menarik bagi pembaca.
 4. *Timeliness*, adalah fakta yang baru terjadi atau diungkap.
 5. *Proximity* geografis, adalah fakta kejadian yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal mayoritas pembaca.
 6. *Proximity* psikologis, adalah fakta kejadian yang memiliki kedekatan emosional dengan mayoritas khalayak pembaca.
 7. *Human interest*, adalah pemberitaan yang mampu menyentuh perasaan emosional pembaca.
- e. Pernyataan narasumber adalah indikator untuk melihat apakah pernyataan narasumber dalam sebuah berita berkaitan langsung dengan fokus dan topik pemberitaan atau keluar dari fokus dan topik pemberitaan. Unit ini diuji dengan dua kategori yaitu:
1. Relevan, jika pernyataan narasumber yang digunakan dalam berita berkaitan dengan topik dan fokus pemberitaan. Misalnya pernyataan narasumber berkaitan dengan *headline*, atau paragraf dan kalimat sebelum atau sesudah pernyataan narasumber ditempatkan.
 2. Tidak relevan, jika pernyataan narasumber yang digunakan dalam berita tidak berkaitan dengan topik dan fokus pemberitaan. Misalnya pernyataan narasumber tidak berkaitan dengan *headline*, atau paragraf dan kalimat sebelum atau sesudah pernyataan narasumber ditempatkan.

- f. Tipe liputan adalah cara yang digunakan oleh wartawan dalam meliput sebuah peristiwa atau kejadian, terutama kejadian yang mengandung konflik/kontroversi. Unit analisis ini diuji dalam tiga kategori yaitu:
1. Multi sisi, jika sebuah berita menyajikan liputan yang berasal dari berbagai sisi, sehingga memungkinkan berita tersebut semakin objektif.
 2. Dua sisi, jika sebuah berita menyajikan liputan dari dua sisi yaitu dari pihak-pihak yang berbeda pandangan mengenai topik pemberitaan.
 3. Satu sisi, jika sebuah berita hanya menyajikan liputan dari satu pihak saja ataupun pihak - pihak yang berpendapat sama.
- g. Penyampaian berita berkaitan dengan bagaimana media melihat dan menyikapi peristiwa yang terjadi. Unit analisis ini diuji dengan tiga kategori yaitu *positif*, jika pemberitaan mengandung kata, kalimat, atau bahasa yang bernada dukungan terhadap pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan di Indonesia. *Negatif*, jika pemberitaan mengandung kata, kalimat, atau bahasa yang bernada kecaman atau diskriminasi terhadap pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan. *Positif* dan *Negatif*, jika pemberitaan mengandung kata, kalimat, atau bahasa yang bernada dukungan sekaligus mengandung kata, kalimat, atau bahasa yang bernada kecaman atau diskriminasi terhadap pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan. *Netral*, jika pemberitaan tidak mengandung kata, kalimat atau bahasa yang bernada dukungan atau kecaman dan diskriminasi terhadap pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan.
- h. Pengetahuan dalam berita adalah informasi yang disediakan oleh sumber/aktor terkait pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan

pasca putusan MK. Unit analisis ini menjadi acuan untuk melihat hal apa saja yang diberitakan oleh Republika tentang pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan. Unit ini diukur dengan tiga kategori yaitu:

1. *Primer*, jika informasi yang disajikan berhubungan langsung dengan pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan.
2. *Sekunder*, jika berita berisi penjelasan tentang latar belakang ataupun aktivitas berbagai pihak dalam berbagai peristiwa yang berhubungan dengan pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan.
3. *Evaluatif*, jika pemberitaan berisi penilaian terhadap peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan.
4. *Rekomendasi*, jika berita menyajikan aspirasi (saran atau harapan) tentang pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan.

I. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis

isi. Ada beberapa definisi tentang analisis isi.

Analisis isi kuantitatif didefinisikan sebagai sebuah teknik penelitian ilmiah yang tujuannya untuk mengetahui gambaran karakteristik isi kemudian menarik inferensi/kesimpulan dari isi. Analisis isi mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak (*manifest*), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan dapat direplikasi (Eriyanto, 2011:15).

Barelson dalam (Eriyanto, 2011:150) mendefinisikan analisis isi sebagai sebuah teknik penelitian yang dilakukan secara objektif, sistematis, dan deskripsi kuantitatif dari isi komunikasi yang tampak. Pengertian di atas dapat memberi kesimpulan bahwa objektif, sistematis, isi yang tampak, dan dapat direplikasi merupakan ciri-ciri utama dari sebuah penelitian yang memanfaatkan metode analisis isi.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah berita tentang pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan pasca putusan MK yang berjumlah 41 artikel. Periode pasca putusan MK terhitung sejak tanggal 8 November 2017-15 Juni 2019, karena sidang putusan dilakukan pada tanggal 7 November 2017. Pemilihan periode tersebut berhubungan dengan kebutuhan akan data yang dianggap penulis sudah cukup. Selain itu terhitung setelah tanggal 15 Juni 2019-Desember 2019 Republika.co.id tidak menerbitkan artikel berita yang berkaitan dengan pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan. Penelitian ini pun tidak menggunakan sistem sampling sehingga semua populasi yaitu 41 artikel berita akan diteliti.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Ada dua alasan utama mengapa penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian kuantitatif. *Pertama*, metode yang digunakan yaitu analisis isi. Neuendorf dalam (Eriyanto, 2011:2) memperjelas dengan pernyataan bahwa jika seseorang menyebut analisis isi maka yang ia maksudkan adalah analisis isi yang kuantitatif.

Kedua, objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pesan (berita). Pesan adalah sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dirasakan atau dibaca (Eriyanto, 2011:3), dan yang akan peneliti lakukan adalah mengukur dan menghitung apa yang terlihat dari berita-berita tersebut. Kedua alasan tersebut menjadi dasar dalam mengelompokkan penelitian ini ke dalam jenis penelitian kuantitatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini mengikuti metode analisis isi kuantitatif yang digunakan peneliti. Beberapa kegiatan yang dilakukan peneliti dalam proses pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Observasi dokumentasi. Peneliti mengumpulkan berita terkait pemenuhan hak Adminduk penghayat kepercayaan. Berita-berita tersebut didapatkan melalui kolom indeks berita yang tersedia di portal berita Republika.co.id. Ada beberapa kata kunci yang peneliti gunakan dalam mencari berita yaitu penghayat kepercayaan, putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, dan hak administrasi kependudukan penghayat kepercayaan. Peneliti juga memilih edisi berita yang tersedia di indeks sesuai dengan periode berita yang diteliti yaitu 8 November 2017 - 15 Juni 2019. Cara-cara tersebut bertujuan untuk menyaring berita-berita sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- b. Kepustakaan, di mana peneliti mencari berbagai referensi dengan membaca buku, skripsi dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penghayat kepercayaan dan pemenuhan hak Adminduk mereka. Beberapa contoh penelitian terdahulu telah diuraikan pada bagian latar belakang. Kegiatan kepastakanan ini pun merupakan usaha peneliti untuk melihat aspek-spek yang belum diteliti terkait penghayat kepercayaan.
- c. Pengkodingan, di mana peneliti mengukur unit analisis pemberitaan terkait pemenuhan hak Adminduk dari media Republika.co.id selama rentang waktu 8 November 2017 sampai 15 Juni 2019. Tahap pengkodingan mensyaratkan adanya lembar koding (*coding sheet*) yang

memuat semua kategori, dan aspek yang ingin diketahui dalam analisis isi. Jadi di dalam penelitian ini lembar koding berisi unit analisis dan kategori dari objektivitas pemberitaan yang ingin diketahui peneliti. Bentuk lembar koding (*coding sheet*) nantinya akan ditampilkan dalam bagian lampiran.

5. Uji Reliabilitas

Hasil pengukuran yang tepat dipengaruhi oleh alat ukur yang tepat. Dalam kegiatan penelitian tahap ini dikenal dengan uji reliabilitas. Reliabilitas berarti alat ukur yang digunakan stabil/tidak berubah, dapat diandalkan (*dependable*), dan tetap (*consistent*). Uji reliabilitas dilakukan agar alat ukur yang digunakan memberikan hasil yang sama terhadap gejala yang sama, meskipun digunakan berulang kali.

Proses uji reliabilitas tidak hanya dilakukan oleh peneliti tetapi juga oleh pengkoding lain sebagai pembandingan. Kegiatan ini disebut uji antar kode. Hasil pengkodean tersebut akan dihitung menggunakan rumus Holsti, yaitu (Eriyanto, 2011:290):

$$CR = 2M/(N1 + N2)$$

Keterangan:

CR = Coeficient Reliability
M = Jumlah pertanyaan yang disetujui oleh pengkoding dan penulis
N1, N2 = Jumlah pertanyaan yang diberi kode oleh pengkoding dan penulis

Apabila hasil pengkodean antar kedua pengkodean semakin tinggi maka semakin *reliable*-lah kategori dari unit analisis yang telah disusun penulis. Angka reliabilitas minimum yang ditoleransi menurut rumus Holsti adalah 70% atau 0,7. Hasil perhitungan menunjukkan angka di atas 70% atau 0,7 maka alat ukur yang digunakan benar-benar *reliable*. Berikut adalah tabel uji reliabilitasnya.

TABEL 2. Pengujian Reliabilitas

Unit Analisis	Kategori	Presentase Persetujuan
Faktual	1. Fakta Sosiologis 2. Fakta Psikologis 3. Fakta Sosiologis dan Psikologis	88%
Akurasi	1. Tinggi 2. Rendah	98%
Kelengkapan	1. Tinggi 2. Sedang 3. Rendah	95%
Relevansi	1. Significance 2. Prominence 3. Magnitude 4. Timeliness 5. Proximity Geografis 6. Proximity Sosiologis	90%
Pernyataan Narasumber	1. Relevan 2. Tidak Relevan	88%
Tipe Liputan	1. Multi Sisi 2. Dua Sisi 3. Satu Sisi	100%
Penyampaian Berita	1. Positif 2. Negatif 3. Positif dan Negatif 4. Netral	98%
Pengetahuan dalam Berita	1. Primer 2. Sekunder 3. Evaluatif 4. Rekomendasi	85%

6. Identitas Coder

Coder lain sebagai pembanding dalam proses pengkodean adalah Valarianus B. Jehanu. Beliau adalah staf SATUNAMA, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang berpusat di Yogyakarta dan dalam 3 tahun

terakhir terlibat dalam advokasi penghayat kepercayaan melalui Program Peduli. Latar belakang kerja ini memungkinkan beliau memahami dengan baik isu-isu yang berkaitan dengan penghayat kepercayaan termasuk hak Adminduk mereka. Harapannya beliau memberikan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan terkait objektivitas berita tentang pemenuhan hak Adminduk di Republika.co.id.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data dimasukkan ke dalam lembar koding (*coding sheet*), tahap berikut adalah menganalisis data tersebut. Tahap awal dari kegiatan menganalisis data adalah mendeskripsikan temuan data (Eriyanto, 2011:305). Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan mendeskripsikan temuan data dari masing-masing unit analisis beserta kategori objektivitas berita yang tertera di lembar koding.

Pendeskripsian data akan tersaji dalam bentuk tabel frekuensi. Tabel tersebut berisi frekuensi dan presentase dari masing-masing unit analisis objektivitas pemberitaan terkait pemenuhan hak administrasi kependudukan di Republika.co.id. Sebagai contoh jika peneliti mendeskripsikan unit analisis relevansi maka di dalam tabel tertera frekuensi dan presentase dari berita-berita yang memenuhi unsur relevansi beserta masing-masing kategorinya yaitu tinggi, sedang, dan rendah.